



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarjono Hasibuan**
2. Tempat lahir : Pasir Jae
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/07 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarjono Hasibuan tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Safi'l Pasaribu, S.H. dan Torkis Pane, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Muhammad Safi'l Pasaribu & Partners, beralamat di Jalan Rambutan No. 111A, Kota Pekanbaru dan Jl. Sultan Hasanuddin No. 7 Sibuhuan, berdasarkan Penetapan Nomor 0079/MSPP/SKK/X/2019/PN Sbh tanggal 7 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarjono Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**



Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sarjono Hasibuan** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah supaya Terdakwa agar ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna merah An. Sarjono Hasibuan.

Dikembalikan kepada saksi Arlena Suryani Nasution.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa Ia Terdakwa **Sarjono Hasibuan** pada sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan diadukan/dilaporkan tanggal 06 Desember 2018 (pada hari, jam dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi), atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya – tidaknyanya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu saksi Arlena Suryani Nasution, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2002 antara Terdakwa dan saksi Arlena Suryani Nasution menikah di rumah orang tua Terdakwa dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Arlena Suryani Nasution telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana atas pernikahan antara Terdakwa dan saksi Arlena Suryani Nasution telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/II/XI/2015 dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1221082104090008 atas nama kepala keluarga Sarjono Hasibuan sehingga diketahui bahwa saksi Arlena Suryani Nasution adalah merupakan istri sah Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai



Kepala Keluarga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada saksi Arlena Suryani Nasution (istri Terdakwa) dan ketiga anak Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2018 (pada hari, jam dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi) saksi Arlena Suryani Nasution bertengkar dengan Terdakwa karena saksi Arlena Suryani Nasution menduga Terdakwa telah selingkuh dengan perempuan lain, selanjutnya dari pertengkaran tersebut karena merasa tidak tahan dan ingin menenangkan pikiran lalu saksi Arlena Suryani Nasution pergi dari rumah menuju ke rumah orang tua saksi Arlena Suryani Nasution dengan membawa 1 (satu) orang anak saksi Arlena Suryani Nasution, kemudian selama saksi Arlena Suryani Nasution tinggal bersama dengan orang tua saksi Arlena Suryani Nasution Terdakwa tidak pernah menemui dan mengajak pulang saksi Arlena Suryani Nasution serta dari bulan Mei 2018 sampai dengan diadukan/dilaporkan, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi Arlena Suryani Nasution sehingga saksi Arlena Suryani Nasution menjadi terlantar.

- Bahwa sejak saksi Arlena Suryani Nasution tidak serumah dengan Terdakwa biaya hidup saksi Arlena Suryani Nasution (istri Terdakwa) ditanggung oleh orang tua saksi Arlena Suryani Nasution yaitu sdr. Muslim Nasution dan keluarga saksi Arlena Suryani Nasution.

- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan saksi Arleni Suryani Nasution, namun Terdakwa tetap tidak mau menjalankan tanggung jawab Terdakwa selaku suami sah maupun Ayah kandung dari anaknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Arlena Suryani Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama menjadi istri Terdakwa, saksi tidak ada dibiayai;
- Bahwa anak saksi juga tidak ada dibiayai Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan anak saksi tidak dibiayai Terdakwa sejak dari bulan puasa tahun 2018 ;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan Terdakwa saat itu tidak satu rumah ;
- Bahwa saksi tinggal dirumah orangtua saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ada 4 orang yaitu anak 1 bernama Nur Aisah Hasibuan, anak 2 bernama Riski Ardiansyah Hasibuan, anak ke-3 bernama Malika Putri Hasibuan, dan anak ke-4 bernama Akila Putri Hasibuan ;
- Bahwa anak saksi yang ikut bersama saksi adalah Nur Aisah Hasibuan dan Akila Putri Hasibuan, bersama Terdakwa adalah Riski Ardiansyah Hasibuan dan Malika Putri Hasibuan ;
- Bahwa biaya anak-anak saksi yang dikasih oleh Terdakwa adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak ada dikasih biaya oleh Terdakwa
- Bahwa selama saksi bersama Terdakwa saksi dikasih biaya oleh Terdakwa uang mingguan sebesar Rp200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00 dan uang harian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya anak dan saksi sekarang adalah orangtua saksi ;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah jualan pakaian ;
- Bahwa saksi langsung yang membuat laporan ke Polres;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak membiayai saksi namun menelantarkan saksi
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada saksi melalui keluarga;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah pada bulan Mei ;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah karena Terdakwa selingkuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk saksi supaya tidak pergi namun Terdakwa mengantarkan saksi ke kereta ;
- Bahwa sejak saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa tidak pernah mentransper berupa uang kepada saksi ;
- Bahwa yang mengajukan gugatan adalah saksi akan tetapi Terdakwa juga mengabulkannya ;
- Bahwa anak-anak bernama Nur Aisah Hasibuan dan Akila Putri Hasibuan ikut bersama saksi sejak bulan Mei ;
- Bahwa Terdakwa pernah ada menghubungi saksi melalui HP untuk menyuruh saksi pulang tapi saksi mengatakan saksi disini dulu untuk menenangkan pikiran ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengasih mas atau uang kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi ± sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) semasa saksi masih istri Terdakwa ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha saksi semasa hidup bersama dengan Terdakwa semasa hidup bersama adalah warung kecil-kecilan ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi pergi ke Latong (kerumah orang tua saksi);
- Bahwa saksi meninggalkan rumah karena Terdakwa selingkuh ;
- Bahwa setelah saksi pergi meninggalkan rumah saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menginginkan perdamaian yaitu anak-anaknya jangan dilarang bertemu, tapi dibebaskan bertemu dengan saksi ;
- Bahwa saksi mau berdamai tetapi Terdakwa yang pikir-pikir ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan:

1. Terdakwa mengemukakan Putusan Pengadilan Hak asuh anak 1 orang kepada saksi yaitu anak yang paling kecil dan biaya Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) / bulan dan 1 tahun kemudian naik 10 %;
2. Terdakwa melarang saksi pergi dari rumah;
3. Terdakwa tidak ada menjemput saksi langsung kerumah orang tuanya tapi Terdakwa menyuruh keluarga menjemput tetapi saksi tidak mau;
4. Terdakwa mengatakan saksi ada membawa uang dan mas (perhiasan) tapi saksi mengatakan tidak ada;

**2. Nur Aysah Hasibuan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah ayah saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Arlena Suryani Nasution adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi anak ke satu dari 4 (empat) bersaudara ;
- Bahwa ayah (Terdakwa) dan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa sebabnya ayah (Terdakwa) dan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) tidak satu rumah karena sudah cerai ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dulu bersama ayah (Terdakwa) dan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) serta adik-adik saksi di Padang Luar ;
- Bahwa pekerjaan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) saksi dulu usaha lontong dan ayah saksi sebagai petani;
- Bahwa saksi jarang ketemu dengan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) dan adik kecil;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan ayah (Terdakwa);
- Bahwa yang tinggal bersama ayah (Terdakwa) adalah saksi bersama adik ke dua dan ke tiga ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama adik saksi ke dua bernama Riski dan adik ketiga bernama Malika ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi orang lain yang tinggal bersama ayah selain saksi dan adik-adik ;
- Bahwa jarak rumah ayah (Terdakwa) saksi dan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) lumayan jauh ;
- Bahwa saksi tidak dilarang ayah (Terdakwa) pergi kerumah ibu (saksi Arlena Suryani Nasution);
- Bahwa ibu saksi tinggal sekarang bersama kakek ;
- Bahwa saksi bersama ayah selama 4 bulan dan bersama ibu kurang lebih 1 tahun dan kembali lagi sama ayah (Terdakwa) sampai sekarang;
- Bahwa ayah (Terdakwa) dan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) sudah cerai selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu ayah (Terdakwa) dan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) cerai akhir bulan Agustus;
- Bahwa saksi pernah melihat ayah (Terdakwa) dan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) datang kerumah ayah (Terdakwa);
- Bahwa rumah tempat tinggal ayah (Terdakwa) adalah rumah kontrakan;
- Bahwa pekerjaan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) sekarang adalah jualan pakaian;
- Bahwa ayah (Terdakwa) dan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) belum menikah lagi;
- Bahwa saksi sedih bahwa ayah (Terdakwa) dan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution) bercerai;
- Bahwa saksi kenal saksi Mega yaitu panggil bou (Tante);
- Bahwa tempat tinggal bou Mega tetangga ayah (Terdakwa);
- Bahwa yang membiayai saksi dan adik-adik adalah ayah;
- Bahwa selama tinggal dengan ibu (saksi Arlena Suryani Nasution), ayah selalu memberikan uang kepada saksi, tetapi kalau membiayai ibu dan adik-adik saksi tidak tahu;
- Bahwa uang yang diberikan ayah (Terdakwa) kepada saksi adalah uang jajan;
- Bahwa sekolah saksi tidak terganggu sekarang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari rumah ke sekolah sekitar 15 menit ;
- Bahwa yang duluan pergi dari rumah adalah ibu (saksi Arlena Suryani Nasution);
- Bahwa Ibu membawa barang dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ayah (Terdakwa) jenguk ibu dan adik;
- Bahwa ayah pernah kasih uang sama saksi yaitu uang tapi ke adik saksi tidak tahu;
- Bahwa adik ke dua dan ketiga tidak merasa dilantarkan oleh ayah;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah melantarkan ibu dan adik paling kecil;
- Bahwa ayah tidak pernah mengajak ibu dan adik paling kecil kembali kerumah;
- Bahwa adik paling kecil dibawa Ibu kerumah ayah (Terdakwa), sehingga semua anak-anak ayah (Terdakwa) berada sama Ayah (Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Mega Sari Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan permasalahan penelantaran terhadap anak;
- Bahwa yang dilantarkan Terdakwa adalah anak yang paling kecil;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penelantaran yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa tidak menelantarkan istri dan anaknya namun istri yang membawa emas dan uang keluar dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri Terdakwa membawa emas dan uang dari cerita Terdakwa ;
- Bahwa kalau Terdakwa menelantarkan anak Terdakwa yang paling kecil saksi tidak ketahui ;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Terdakwa pertama dan kedua serta ke tiga sama Terdakwa dan anak yang keempat paling kecil sama ibunya ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak menelantarkan istri dan anak-anaknya karena pada waktu istri Terdakwa keluar istri Terdakwa membawa emas dan uang sedangkan anak-anak Terdakwa yaitu pertama, kedua dan ketiga bersama Terdakwa dan anak ke empat bersama ibunya namun saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ada diperiksa di Polisi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh



- Bahwa nama anak-anak Terdakwa adalah Aysah, Riski, Malika dan Alika ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak istri dan anaknya paling kecil kembali kerumah ;
- Bahwa anak Terdakwa yang paling kecil dibawa oleh kerumah Terdakwa, sehingga keseluruhan anak-anak Terdakwa berada sama Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan istrinya yang saksi ketahui sekarang adalah masalah hubungan suami istri dan keuangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah pacaran;
- Bahwa yang pernah menyuruh istri Terdakwa pulang adalah saksi, orangtua saksi dan kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak ketahui Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa hubungan saksi dengan istri Terdakwa kurang bagus ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan didepan persidangan karena Terdakwa dituduh melantarkan istri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melantarkan istri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan kami adalah jualan ;
- Bahwa Istri dan anak Terdakwa pergi dari rumah 3 hari puasa tahun 2018 ;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa bertengkar kemudian atas pertengkarannya kami, istri Terdakwa meninggalkan rumah dan membawa anak Terdakwa yang paling kecil, setelah itu juga pun istri Terdakwa membawa uang dan emas sekitar kurang lebih 200 juta, beberapa bulan kemudian anak Terdakwa yang paling kecil dibawa kerumah Terdakwa, sehingga keseluruhan anak-anak Terdakwa berada sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput istri dan anak Terdakwa namun orangtua Terdakwa pernah menjemputnya namun istri Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa kami menikah tahun 2003;
- Bahwa anak kami dari pernikahan kami ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa tahu istri Terdakwa pergi kerumah orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon istri Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) bulan setelah istri Terdakwa pergi dari rumah, istri Terdakwa mengajukan gugatan namun dicabut gugatannya setelah itu istri Terdakwa mengajukan gugatan lagi di Sibuhuan baru diterima gugatannya ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa tidak menafkahkan istri Terdakwa karena menurut Terdakwa istri Terdakwa sudah membawa uang sebesar ±Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), emas dan sertifikat tanah ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa tahu kegiatan istri Terdakwa adalah jualan pakaian;
- Bahwa biaya anak-anak Terdakwa saat ini adalah dari adik Terdakwa ;
- Bahwa saat kami Bersama waktu itu pekerjaan Terdakwa buruh SPSI sekitar Rp800.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 ;
- Bahwa yang bisa Terdakwa kasih sama istri Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kasih uang sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) sama istri sdr pada bulan Mei sampai dengan November 2019 saat istri sdr sudah pergi dari rumah ;
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa tidak salah ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjemput istri Terdakwa karena orangtua istri Terdakwa galak;
- Menurut Terdakwa istri Terdakwa pergi karena masalah ekonomi namun menurut yang lain Terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku nikah warna merah An. Sarjono Hasibuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk menguatkan bantahan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah fotokopi Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA Sbh, tanggal 10 Juli 2019;
2. 1 (satu) buah fotokopi Akta Cerai Nomor 121/ AC/2019/PA Sbh. Tanggal 14 Agustus 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/II/XI/2015 antara Terdakwa dan saksi Arlena Suryani Nasution menikah di rumah orang tua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2002;
- Bahwa benar berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1221082104090008 atas nama kepala keluarga Sarjono Hasibuan mempunyai istri Arlena Suryani Nasution dan 3 (tiga) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memberikan biaya untuk anak-anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Arlena Suryani Nasution mingguan sebesar Rp200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00 dan uang harian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2018 saksi Arlena Suryani Nasution bertengkar dengan Terdakwa karena saksi Arlena Suryani Nasution menduga Terdakwa telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa benar saksi Arlena Suryani Nasution pergi meninggalkan rumah bersama menuju ke rumah orang tua saksi Arlena Suryani Nasution dengan membawa 1 (satu) orang anak saksi Arlena Suryani Nasution;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menemui dan mengajak pulang saksi Arlena Suryani Nasution serta dari bulan Mei 2018 sampai dengan diadukan/dilaporkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi Arlena Suryani Nasution dan Aqila Putri Hsb sehingga saksi Arlena Suryani Nasution dan Aqila Putri Hsb menjadi terlantar;
- Bahwa benar menurut saksi Mega Sari Hasibuan pada waktu istri terdakwa (saksi Arlena Suryani Nasution) keluar dari membawa emas (perhiasan) dan uang, sedangkan anak-anak terdakwa yaitu pertama, kedua dan ketiga bersama terdakwa dan anak ke empat bersama ibunya;
- Bahwa benar awalnya pertengkaran kami, istri Terdakwa meninggalkan rumah dan membawa anak Terdakwa yang paling kecil (Aqila Putri Hsb), namun beberapa bulan kemudian anak Terdakwa yang paling kecil (Aqila Putri Hsb) diberikan kepada Terdakwa sehingga keseluruhan anak Terdakwa berada sama Terdakwa ;
- Bahwa benar Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA Sbh, tanggal 10 Juli 2019 hak asuh terhadap 1. Nur Aysah Hsb, 2. Malika Ayu Putri Hsb dan 3. Malika Ayu Putri Hsb ditangan Terdakwa, sedangkan 4. Aqila Putri Hsb di tangan saksi Arlena Suryani Nasution;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Cerai Nomor 121/ AC/2019/PA Sbh, Tanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Arlena Suryani Nasution telah bercerai dengan cerai Talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Jo pasal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Sarjono Hasibuan** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk dalam perkara ini, maka ditemukan fakta hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/II/XI/2015 antara Terdakwa dan saksi Arlena Suryani Nasution menikah di rumah orang tua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2002 dan berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1221082104090008 atas nama kepala keluarga Sarjono Hasibuan mempunyai istri Arlena Suryani Nasution dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan biaya untuk anak-anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Arlena Suryani Nasution mingguan sebesar Rp200.000,00 sampai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp300.000,00 dan uang harian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sekitar bulan Mei 2018 saksi Arlena Suryani Nasution bertengkar dengan Terdakwa karena saksi Arlena Suryani Nasution menduga Terdakwa telah selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi Arlena Suryani Nasution pergi meninggalkan rumah bersama menuju ke rumah orang tua saksi Arlena Suryani Nasution dengan membawa 1 (satu) orang anak saksi Arlena Suryani Nasution;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menemui dan mengajak pulang saksi Arlena Suryani Nasution serta dari bulan Mei 2018 sampai dengan diadukan/dilaporkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi Arlena Suryani Nasution dan memberikan nafkah lahir Aqila Putri Hsb sehingga saksi Arlena Suryani Nasution dan Aqila Putri Hsb menjadi terlantar;

Menimbang bahwa menurut Terdakwa yang keterangannya bersesuaian dengan saksi Mega Sari Hasibuan pada waktu istri terdakwa (saksi Arlena Suryani Nasution) keluar dari membawa emas (perhiasan) dan uang, sedangkan anak-anak terdakwa yaitu pertama, kedua dan ketiga bersama terdakwa dan anak ke empat bersama ibunya,

Menimbang bahwa saksi Arlena Suryani Nasution ketika meninggalkan rumah dan membawa anak Terdakwa yang paling kecil (Aqila Putri Hsb), namun beberapa bulan kemudian anak Terdakwa yang paling kecil diberikan kepada Terdakwa sehingga keseluruhan anak Terdakwa berada sama Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA Sbh, tanggal 10 Juli 2019 hak asuh terhadap 1. Nur Aysah Hsb, 2. Malika Ayu Putri Hsb dan 3. Malika Ayu Putri Hsb ditangan Terdakwa, sedangkan 4. Aqila Putri Hsb di tangan saksi Arlena Suryani Nasution dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 121/ AC/2019/PA Sbh, Tanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa dan saksi Arlena Suryani Nasution telah bercerai dengan cerai Talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf (a) Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan berkaitan dengan kuasa hukum Terdakwa

1. Terdakwa Sarjono Hasibuan benar tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap saudari saksi Arlena Nasution (istri Terdakwa), sehingga tinggal dirumah orang tua;
2. Terdakwa tidak memberikan nafkah disebabkan oleh saksi Arlena Nasution yang meninggalkan rumah tanpa se izin terdakwa dan tidak kembali lagi walaupun sudah diajak pulang;
3. Saksi tidak memberikan nafkah batin kepada Terdakwa dengan alasan kecapean, badan tidak enak padahal hak suami adalah mendapatkan kebutuhan biologis;
4. Saksi tidak terbuka dengan masalah keuangan keluarga sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Saksi Arlena Nasution membawa uang sekitar 200 Jt sampai dengan 400 Jt, perhiasan emas, sertifikat tanah sementara tunggakan Bank tidak bias dibayarkan oleh Terdakwa;

dan Konsekuensi Pasal 48 KUHP (*overmach*) yaitu Terdakwa tidak memberikan nafkah adalah merupakan bentuk penelantaran tetapi merupakan keadaan yang darurat sehingga dapat dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang bahwa atas pembelaan penuntut umum dan keterangan terdakwa dipersidangan dapat membuktikan sangkalannya, namun sebaliknya selama dilakukan pemeriksaan Majelis Hakim majelis hakim meyakini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 49 huruf (a) Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim hakim menilai terdakwa bukan termasuk *overmacht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, untuk itu majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari penuntut umum, karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan agar Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, selain itu Terdakwa dan saksi Arlena Suryani Nasution telah bercerai sehingga apabila Terdakwa dikenakan hukuman paksa badan, maka semua anak-anak Terdakwa akan terlantar dan menjadi korban kembali, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah An. Sarjono Hasibuan yang telah disita dari saksi Arlena Suryani Nasution maka dikembalikan kepada saksi Arlena Suryani Nasution;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat 1 (satu) buah fotokopi Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA Sbh, tanggal 10 Juli 2019 dan 1 (satu) buah fotokopi Akta Cerai Nomor 121/ AC/2019/PA Sbh. Tanggal 14 Agustus 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Arlena Suryani Nasution terlantar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf (a) Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sarjono Hasibuan**, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Sbh



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah warna merah An. Sarjono Hasibuan.

Dikembalikan kepada saksi Arlena Suryani Nasution;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin tanggal 25 November 2019, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Budiwyaty Purba, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Gunawan Marthin Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budiwyaty Purba, S.H.